

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan di sebuah daerah pada masa globalisasi saat ini merupakan penunjang aktivitas masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya, yang dimana pembangunan daerah yang dilakukan secara berkala tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Sehingga suatu daerah harus bisa mengolah sumber pendapatannya dengan baik dan dapat menunjang pembangunan tersebut. Dengan ini pajak adalah salah satu bentuk penerimaan nasional yang dapat menopang suatu pendapatan daerah (Gusti, 2018).

Menurut Saputri (2017) pajak ialah pungutan oleh negara yang sifatnya memaksa kepada warga negaranya guna memenuhi berbagai macam tuntutan pengeluaran negara dan perkembangan suatu pembangunan. Dalam perkembangan ekonomi suatu negara, pajak memiliki peranan yang sangat besar terutama untuk negara berkembang termasuk Indonesia yang dimana dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mendanai berbagai macam kebutuhan. Dalam APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) juga menyatakan bahwa penerimaan yang terbesar di dalam negeri yaitu penerimaan pajak. Jika pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai negara semakin besar, maka akan menuntut peningkatan penerimaan negara tersebut melalui penerimaan pajak.

Sesuai yang dikutip dari Sembiring (2021) bahwa dalam penerimaan pajak, Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak (DJP) gagal mengumpulkannya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam APBN 2020. Dalam mencapai target penerimaan pajak, kegagalan pemerintah tersebut tak lepas dari wabah yang sedang negara kita alami yaitu pandemi Covid-19 yang telah membuat perekonomian dunia lesu yang akhirnya berimbas pada penerimaan pajak. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020 menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.198,8 triliun, sedangkan sampai 31 Desember 2020 Kementerian Keuangan mencatat hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 89,25% atau sebanyak Rp 1.069,98 triliun dari target yang sudah ditetapkan. Faktor

utama dari tidak tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan target yaitu karena kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan dan melaporkan pajaknya sendiri masih rendah.

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu sikap disiplin bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Permasalahan yang sangat penting yaitu pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri, apabila wajib pajak tidak patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya lantas akan timbul rasa ingin melakukan suatu praktik pelanggaran seperti penghindaran, pengabaian, dan penyelundupan yang nantinya akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak. Kepatuhan perpajakan di Indonesia diidentifikasi dengan penggunaan metode *self assessment system* yang dimana wajib pajak patuh untuk mendaftarkan dirinya, patuh untuk menghitung dan membayar tunggakan perpajakannya, serta patuh untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) (Erlina dkk., 2018).

Pemerintah Kota Bekasi mencatat realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi baru mencapai 55,02% atau sebesar Rp 2,08 triliun dari target APBD 2020 yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp 5,2 triliun per Agustus 2020. Selama ini Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan didominasi dari sektor retribusi dan pajak. Penerimaan PAD yang berasal dari pajak baru terealisasi sebesar Rp 9 miliar atau baru mencapai 64,16% dari total yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp 1,5 triliun sehingga masih belum mencapai target (Lova, 2020). Dengan pernyataan berikut dapat diambil kesimpulan bahwa faktor utama yang menyebabkan penerimaan pajak di Kota Bekasi belum mencapai target yaitu dikarenakan kepatuhan warga Kota Bekasi terhadap kewajiban perpajakannya.

Menurut Kurniati (2021) sejak awal tahun 2020 penerimaan pajak di KPP Pratama Bekasi Utara mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 89,44% dari target yang sudah ditentukan yang disebabkan oleh badai pandemi, yang dimana kondisi wajib pajak sendiri juga mengalami keanjlokkan sehingga menyebabkan kepatuhan dalam urusan perpajakannya menurun. Dan pada awal 2021 ini kepatuhan baru mencapai 67% dari target yang sudah ditetapkan. Sehingga ini menjadi alasan peneliti untuk melaksanakan penelitian terhadap WPOP yang

terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara dengan kepatuhan wajib pajaknya yang rendah.

Kepatuhan seorang wajib pajak tidak hanya tergantung pada wajib pajak orang pribadi tersebut, tetapi juga pada pengaruh orang lain dan pengaruh keadaan di sekitarnya atau dapat disebut juga dengan norma subjektif. Keyakinan subjektif merupakan istilah lain dari norma subjektif, yang merupakan keyakinan seseorang untuk merealisasikan perbuatan tertentu yang berlandaskan dengan pemikiran orang lain sehingga dapat terpenuhinya harapan yang diinginkan sesuai dengan motivasi yang diberikan. Mayoritas setiap individu akan melakukan suatu perbuatan tertentu melihat dari pandangan orang lain jika perbuatan tersebut bersifat positif atau mendukung persepsi dari individu tersebut (Rohmah dan Herwinarni, 2018). Pada penelitian Putri (2014), Suryani (2017), Anwar (2018), dan Aprilidya, (2020) menghasilkan variabel norma subjektif adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara hasil penelitian Rohmah dan Herwinarni (2018) variabel norma subjektif tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu keadilan sistem perpajakan. Keadilan pajak adalah variabel kunci non-ekonomi yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika pajak yang dipungut sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diperoleh, maka wajib pajak meyakini bahwa pajak tersebut adil, sehingga wajib pajak dapat merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dibayarkannya. Keadilan adalah memperlakukan keadilan individu sebagai sistem perpajakan, ketika wajib pajak merasa tidak adil terhadap pajak yang mereka bayarkan akan mempengaruhi kesediaan mereka untuk tidak patuh. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat keadilan pajak yang diukur dari struktur tarif pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa beban pajak yang adil yaitu beban pajak yang sesuai dengan tingkat pendapatannya, dan beban pajak setiap orang berbeda-beda (Widiasih dan Wiagustini, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Rezzaldi (2018) dan Aprilidya (2020) menghasilkan variabel keadilan sistem perpajakan secara parsial berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tetapi hasilnya berbanding terbalik

dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2018) yang menghasilkan keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal lain yang harus dipertimbangkan juga yaitu kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri. Apabila penghasilan yang diterima wajib pajak memenuhi Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka wajib pajak tersebut diharuskan untuk membayar dan melaporkan pajak penghasilannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan wajib pajak. Menurut Indriastuty dan Mildawati (2021) percaya bahwa tekanan finansial adalah salah satunya sumber tekanan pada wajib pajak, dan kondisi keuangan wajib pajak yang terbatas karena pengeluaran rumah tangganya lebih tinggi dari pendapatannya, maka wajib pajak tersebut akan menghindari kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhannya akan menurun. Penelitian Haerina (2021) juga menghasilkan variabel kondisi keuangan adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Aryatika dan Mildawati (2021) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan ketidak konsistenan hasil yang didapatkan dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan berdasarkan latar belakang masalah yang tertera di atas, maka menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah keyakinan subjektif, keadilan sistem perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain mengenai hal tersebut, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada populasi yang menjadi sampel serta tempat pelaksanaan penelitiannya. Dalam penelitian ini populasi yang menjadi sampel yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang bukan bekerja pada pemberi kerja (nonkaryawan) yang terdaftar pada KPP di salah satu bagian dari Kota Bekasi yaitu KPP Pratama Bekasi Utara dengan kepatuhan wajib pajaknya yang rendah, dengan judul: **“Pengaruh Keyakinan Subjektif, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah keyakinan subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 2) Apakah keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 3) Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh keyakinan subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan masalah dan tujuan yang sudah diuraikan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keyakinan subjektif, keadilan sistem perpajakan, dan kondisi keuangan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah informasi dan wawasan kepada akademis dalam mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang.

- 2) Manfaat Praktisi

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk pertimbangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam upaya pembinaan, pengawasan dan pengelolaan terhadap sistem perpajakan.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan yaitu terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang memiliki pengamatan pada permasalahan yang sejenis.

c. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak dan memberikan kesadaran agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhannya terhadap pembayaran pajak.

1.5 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Supaya lebih fokus dan terarah dalam menjawab rumusan tujuan penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1) Variabel Penelitian

Penelitian ini membatasi variabel-variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu keyakinan subjektif, keadilan sistem perpajakan, dan kondisi keuangan.

2) Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini hanya terbatas yaitu pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara, serta sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang bukan bekerja pada pemberi kerja (nonkaryawan) yang sudah terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara dengan kriteria sudah memiliki NPWP.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan lebih memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup atau pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang variabel penelitian yang digunakan, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, dan memaparkan pembahasan yang didapatkan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini peneliti memaparkan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.